

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT DESA (STUDI ATAS
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI DESA RANDU CANGKRING, PUJER, BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
UMI HANIK
NIM. S20193038

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT DESA (STUDI ATAS
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI DESA RANDU CANGKRING, PUJER, BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

UMI HANIK
NIM. S20193038

Dosen Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
ST SARIROH, S.H.I., M.H
NIP. 199202252019032014

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT DESA (STUDI ATAS
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI DESA RANDU CANGKRING, PUJER, BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa
Tanggal: 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

(Sholikul Hadi, S.H., M.H.)
NIP. 197507012901110009

Sekretaris

(Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.)
NIP. 198804192019031002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anggota

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag

2. ST Sariroh, S.H.I., M.H

Mengetahui
Pia. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang merayu kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (Qs. Al Imran ayat 104). *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 45.

PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, dengan kerendahan hati karya tulisan ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Buhari dan Ibuku Fadilah tercinta tiada kata lain yang bisa terucap selain terima kasih yang tak terhingga atas semua pengorbanan, curahan kasih sayang, cinta, dukungan yang luar biasa, dan do'a serta ucapan syukur yang bisa kuberikan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, terima kasih telah memperjuangkanku banting tulang tanpa lelah siang hingga malam demi cita-citaku terwujud. Semoga Allah membalas setiap perjuangan yang dilakukan dengan surgaNya nanti. Amin
2. Kakakku Aji dan Nita Terimakasih sudah memberikan semangat dan doa yang tulus.
3. Guru-guruku yang tidak bisa kusebut satu persatu , terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
4. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Studi atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring, Pujer, Bondowoso”. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sebagai langkah untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 pada Ilmu Syariah dan Hukum Progam Studi Hukum Tata Negara. Dengan selesainya skripsi ini peneliti menyadari dengan adanya dukungan dari banyak pihak, dengan demikian peneliti mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M. M., selaku Rektor Kiai Haji Achmad Sidiq Jember (UIN KHAS) Jember, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember (UIN KHAS) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah; yang telah menyetujui penulisan skripsi ini

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Hukum Tata Negara, yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skripsi ini.
4. Ibu ST.Sariroh,S.H.I.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan, bimbingan selama kegiatan penulisan skripsi ini dengan baik dan sabar sehingga terselesaikannya tepat waktunya.
5. Ibu Suparida selaku Kepala Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dan seluruh Perangkat Desa yang sudah membantu dan meberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan kemudahan administrasi pada penyelesaian skripsi ini;
7. Segenap Dosen UIN KHAS Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan memberikan manfaat serta membimbing dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir dengan penuh rasa bersyukur;
8. Para pihak yang sudah membantu dan memberikan informasi dalam melengkapi skripsi ini.
9. Keluarga besar kelas Hukum Tata Negara 2 2019 terima kasih atas kebersamaan, kekompakan dan solidaritasnya selama 4 Tahun ini. Semoga kita semua dijadikan orang yang sukses. Amin
10. Teman seperjuangan selama kuliah Istiana, Hida, Ain, terima kasih sudah menjadi bagian kisah bahagia dan sedih di perjalanan selama kuliah. Semoga pertemanan kita terus terjaga. Amin

Jember, 26 Mei 2023

Penulis

ABSTRAK

Umi Hanik, 2023: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Studi atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring, Pujer, Bondowoso).

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pemerintahan dikatakan baik dan berjalan positif bila dalam mekanisme pemerintahannya mewujudkan peraturan yang ada yakni Negara Republik Indonesia 1945. Peraturan harus dijalankan, dilaksanakan, dan dipatuhi. Sehingga sangat penting suatu peraturan diimplementasikan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Dalam proses pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso justru perangkat desanya yang bermasalah dan seenaknya sendiri tidak masuk kerja lebih dari tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Pujer Bondowoso? 2) Apa akibat hukum yang ditimbulkan jika Peraturan Daerah tersebut tidak dilaksanakan?

Peneliti ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring, Pujer, Bondowoso. 2) Untuk menganalisis akibat hukum apa yang ditimbulkan jika Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni observasi, dokumentasi, dan wawancara, dengan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam pemilihan perangkat desa di Desa Randu Cangkring Pujer Bondowoso sudah berjalan dengan baik, namun di samping itu masih terdapat kendala yaitu kurangnya pemahaman perangkat desa dan kurangnya transparansi perangkat desa dalam memahami Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring Pujer Bondowoso. Apabila tidak dilaksanakan sesuai Perda Bondowoso maka akan terjadi kurangnya pelayanan secara optimal terhadap masyarakat dan visi misi yang ada di Desa Randu Cangkring tidak akan terwujud. Akibat hukum yang ditimbulkan jika perda tersebut tidak dilaksanakan yaitu memberikan saksi terhadap pihak yang bersangkutan baik sanksi administratif, pemberhentian menjadi perangkat desa, dan sanksi pidana berupa denda dan kurungan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	17
1. Pengertian Implementasi.....	17
2. Pengertian Desa.....	19
3. Pemerintah Desa.....	21
4. Pengertian Perangkat Desa.....	21

5. Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020	23
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	29
F. Keabsahan Data.....	30
G. Tahap-tahap Penelitian	31
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISI DATA	32
A. Gambaran Objek Penelitian	32
B. Penyajian Data dan Analisi Data.....	42
C. Pembahasan Temuan	55
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemerintahan bisa dikatakan baik dan berjalan positif bila dalam mekanisme pemerintahannya mewujudkan peraturan yang ada yakni perundang-undangan dasar. Perundang-undangan merupakan aturan yang disahkan sebagai acuan tertulis dan keberadaannya mengikat, adanya peraturan perundang-undangan dibentuk dan disahkan oleh badan legislasi negara melalui prosedur pembentukan undang-undang yang berlaku.¹

Menurut Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Suehino bahwasanya negara memiliki tujuan yang harus tercapai, yakni menegakkan hukum serta jaminan atas keselamatan warga negaranya. Kebebasan yang dimaksud oleh Kant yakni kebebasan yang tidak semata-mata keluar dari peraturan yang telah ditetapkan atau kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, dengan peraturan yang sebelumnya di buat oleh rakyat itu sendiri.²

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tertuang fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Dalam fungsinya sebagai dasar Negara, Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang dasar-dasarnya dituangkan dalam Undang-undang Dasar atau konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.³

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

² Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta:Liberty,2001), 161.

³ Noor Harisudin, *Fiqh Nusantara Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Surabaya:Pena Salsabila,2019),111.

Suasana kehidupan yang harmonis merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk rakyat Indonesia. Oleh karena itu, peraturan harus dijalankan, dilaksanakan, dan dipatuhi. Sehingga sangat penting adanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai kontrol interaksi masyarakat bangsa dan negara.

Peraturan sebagai landasan hidup masyarakat dalam kenegaraan yang mengartikan bahwa rakyat berhak memiliki penilaian atas kehidupannya sebagai control atas peraturan tersebut. Karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat sendiri. Dengan demikian, lingkup desa yang menganut atau menerapkan peraturan tersebut akan menciptakan kedaulatan di suatu desa.

Desa yang diartikan sebagai kumpulan masyarakat yang terikat hukum, dengan memiliki wilayah dan batasan geografis, serta memiliki wewenang dalam mengurus dan bertanggung jawab atas kemajuan suatu wilayah tersebut. Adapun secara umum desa adalah hasil dari perpaduan kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya, dengan memiliki sejarah dan adat-istiadat yang diakui oleh negara.⁴

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terbatas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal-usul dan

⁴ Muhammad Yunus, *Pemilihan Kepala Desa Serentak 2015* (Makassar: Alauddin University Press, 2016), 1

kebiasaan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pengelolaan Republik Indonesia.⁵

Pemilihan atau pengangkatan perangkat desa merupakan kata yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, terutama yang berkecimpung dalam dunia politik. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sangat erat kaitannya dengan kehidupan perangkat desa yang kemudian berperan sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan negara, desa merupakan pemerintahan yang berada di paling bawah. Pemerintah desa sendiri memiliki hubungan dan kedekatan secara langsung dengan masyarakat, baik dalam kepentingan masyarakat. apabila pemerintah desa sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsinya, maka akan berpengaruh terhadap kemajuan masyarakat itu sendiri.

Aturan terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan dengan penjaringan dan penyaringan calon harus dilakukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jabatan perangkat desa.⁶

Ketentuan pengangkatan perangkat desa, Kepala desa wajib berkoordinasi dengan camat tentang pengisian jabatan perangkat desa. Hal ini merupakan bentuk konsultasi dalam penempatan formasi perangkat desa yang

⁵ Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 3 tentang perangkat desa

kosong, untuk mendapatkan rekomendasi dari camat yang kemudian ditetapkan melalui keputusan kepala desa.

Bentuk pelaksanaan penjaringan bakal calon perangkat desa, adanya pembentukan kelompok panitia seleksi yang dipilih oleh kepala desa, untuk memproses sistem pengangkatan perangkat desa. Tim dalam hal ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 yang terdiri atas tiga tim seleksi. Anggota penyeleksi yang dimaksud juga bagian dari perangkat desa lainnya.⁷

Tim seleksi pengangkatan perangkat desa mengumumkan lowongan jabatan dan jadwal waktu pendaftaran serta melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian. Setelah pelaksanaan tugas awal tersebut tim seleksi selanjutnya menyeleksi berkas para calon perangkat desa, kemudian menentukan dan menetapkan jadwal ujian seleksi, serta mengumumkan hasil ujian dan menetapkan bakal calon yang terpilih menjadi perangkat desa.

Tim yang dibentuk untuk menyeleksi penerimaan perangkat desa tidak boleh menerima sesuatu atau kontrak politik dalam bentuk apapun, ketika pelaksanaan penjaringan calon perangkat desa, apabila hal tersebut terbukti dilakukan oleh tim seleksi, maka kepala desa dapat memberhentikan keanggotaannya dan melakukan penggantian yang juga diambil dari unsur perangkat desa lainnya sesuai dengan keputusan kepala desa itu sendiri.⁸

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 5 Tentang Perangkat Desa

⁸ Firdaus Abrori, Diwawancarai Oleh Umi Hanik, Bondowoso 29 Desember 2022.

Ketentuan pengangkatan yang dilakukan oleh kepala desa apabila calon perangkat desa telah memenuhi ketentuan sesuai peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dengan spesifikasi minimal berumur 20 tahun dan maksimal 42 tahun.⁹

Dalam pemberhentian perangkat desa kini telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, menjelaskan bahwa perangkat desa dapat diberhentikan apabila sudah melebihi umur yang sudah ditentukan, meninggal dunia, terpidana, larangan-larangan perangkat desa yang dilanggar.¹⁰

Pemberhentian menjadi perangkat desa disahkan melalui keputusan kepala desa. Proses pemberhentian perangkat desa tersebut dilakukan dengan proses konsultasi dengan camat atas nama bupati dan camat akan memberikan rekomendasi secara tertulis. Kurun waktu rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat yakni selama 7 hari berdasarkan persyaratan pemberhentian atas perangkat desa yang bersangkutan.

Surat perintah kepala desa tersebut pada pasal 26 ayat (1) tentang berakhirnya perangkat desa harus ditulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah meninggalnya yang bersangkutan dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Keputusan kepala desa memberhentikan perangkat desa, karena tidak lagi memenuhi persyaratan perangkat desa yang ditentukan dalam pasal 26 ayat (2) huruf d paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

⁹Selamet Riadi, Diwawancarai Oleh Umi Hanik, Bondowoso 13 Januari 2023.

¹⁰Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 26 Tentang Perangkat Desa

ditemukannya bukti administrasi perangkat desa , bahwa perangkat desa tidak lagi memenuhi persyaratan perangkat desa yang ditentukan pada ayat 1, termasuk tidak memenuhi persyaratan pendidikan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa karena melanggar larangan perangkat desa diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah mendapat rekomendasi camat atas nama bupati.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu perangkat desa Randu Cangkring sebagai berikut:

“Peneliti: Bagaimana implementasi dalam pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring ini bapak?”

Bapak Firdaus: Dalam proses pemberhentian perangkat desa justru perangkat desanya yang bermasalah dan seenaknya sendiri tidak masuk kerja lebih dari tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian kepala desa memberikan SP (surat peringatan) kepada perangkat desa yang semena-mena tersebut. Lalu tidak ada respon dari yang bersangkutan, kemudian kepala desa memberikan SP (surat peringatan) kedua dan ketiga tetap tidak ada respon dan tidak menghadap kepada kepala desa.¹¹

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 yang mana apabila perangkat desa diberhentikan karena beberapa faktor yaitu karena meninggal

¹¹Firdaus Abrori, Diwawancarai Oleh Umi Hanik, Bondowoso 29 Desember 2022.

dunia, dinyatakan sebagai pidana, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi sebagai perangkat desa, dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pokok permasalahan di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana proses dalam pelaksanaan pemberhentian serta pengangkatan perangkat desa yang diatur didalam peraturan daerah kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis akan mengkaji dan membahas melalui penelitian dalam bentuk proposal skripsi dan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Studi atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring, Pujer, Bondowoso)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, proses untuk menjawab dan menemukan hasil hasil dari fokus masalah yang ditetapkan.¹²

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring, Pujer, Kabupaten Bondowoso?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan jika Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan?

¹²IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press,2021),72

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah penentu akan arah tujuan penelitian ini, yang mengacu terhadap masalah sebelumnya.¹³ Dengan adanya fokus penelitian diatas maka peneliti ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring, Pujer, Bondowoso
2. Untuk menganalisis akibat hukum apa yang ditimbulkan jika Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sebuah kontribusi yang diberikan dari hasil dari penelitian ini. Oleh Karena itu hasil dari peneltian ini diharapkan menghasilkan kontribusi lebih bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.

Dengan demikian kontribusi hasil dari adanya penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, wawasan mengenai implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Randu Cangkring kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso.

¹³Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Mangli Kaliwtes Jember: IAIN Jember Press,2017),51.

2. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat serta dapat menjadi acuan dalam berdemokrasi dan segi apapun.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan bagian terpenting dari istilah penting sebagai fokus perhatian didalam pokok penelitian tersebut. Adanya definisi istilah menjadi titik pemahaman yang dapat menimbulkan kesalahfahaman atas tujuan dari judul yang diteliti. Dengan demikian berikut merupakan makna istilah-istilah penting yang dinarasikan secara singkat dalam penelitian ini.¹⁴

1. Implementasi merupakan pelaksanaan atau tindakan dari sebuah konsep atau norma yang telah ditentukan secara bersama.¹⁵

Sedangkan menurut Kunandar mengartikan bahwa implementasi merupakan ketetapan atas ide, motivasi, atau kebijakan yang dilaksanakan secara action atau tindakan praktis yang menghasilkan suatu perubahan lebih baik dari sebelumnya.¹⁶

2. Perangkat desa merupakan bagian struktural pemerintah yang keberadaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Perangkat desa dalam hal ini memiliki bagian-bagian dalam struktur pemerintahannya, yang dipimpin oleh kepala desa itu sendiri, elemen-elemen yang di naungi langsung oleh kepala desa meliputi sekretaris, kasun dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan desa dan msayarakat itu sendiri.

¹⁴Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Mangli Kaliwates Jember: IAIN Jember Press,2017),45

¹⁵ Imron, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Ilmu (Jakarta : 1992),78.

¹⁶Kunandar, *Guru Profesional Implementasi (KTSP) dan sukses dalam sertifikasi guru* (Jakarta:RajaGrafindo, 2007),23.

3. Perangkat desa sebagai pelaksana dalam pengangkatan perangkat desa menginformasikan akan adanya lowongan perangkat desa yang kemudian dilanjutkan dengan proses penjarangan, dan menentukan jadwal ujian serta mengumumkan hasil ujian seleksi menjadi perangkat desa.¹⁷ Pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan apabila telah mencapai usia 60 tahun, diberhentikan, meninggal dunia, melanggar ketentuan sebagai perangkat desa dan dinyatakan terpidana.

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama membahas tentang pedahuluan yang berisi konteks penelitian fokus kajian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab yang kedua mendiskripsikan tentang kajian pustaka, memuat tentang penelitian terdahulu, kajian teori sebagai kunci untuk menemukan jawaban dalam penelitian.

Bab ketiga memuat tentang metode yang dipakai dalam penelitian ini, metode yang digunakan sebagai proses untuk menjawab persoalan, atau rumusan masalah, untuk mendapatkan hasil penelitian yang kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bab keempat memuat tentang hasil penelitian. yang memuat tentang penyajian data, tujuan penelitian, dan analisis data serta pembahasan hasil temuan dari fakta yang ada di lapangan.

Bab kelima membahas tentang penutup. yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari hasil penelitian.

¹⁷Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Fungsi penelitian terdahulu yaitu menemukan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan peneliti, yaitu objek penelitian, fokus penelitian, metode penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu, yakni:

1. Edi Susanto, 2019. yang berjudul “Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)”. Penelitian yang diangkat oleh Edi Susanto ini membahas tentang prosedur pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa atau yang disebut rekrutmen dan pemecatan perangkat desa. Penelitian ini memiliki objek penelitian yakni seluruh desa di kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dengan menganalisis pelaksanaan Permendagri nomor 67 tahun 2017.¹⁸

Persamaan antara kedua penelitian ini yakni sama sama meneliti mengenai penerapan peraturan terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Sedangkan perbedaannya adalah kedua penelitian ini memiliki objek yang berbeda, serta aturan daerah yang berbeda sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda pula sesuai dengan tujuan peraturan yang berada di masing-masing objek penelitian tersebut.

¹⁸Edi susanto, *mekanisme pengangkatan pemerintah dan kepala desa*. Jambi. 2019.

2. Yesa Putriani, 2021. IAIN Bengkulu. Penelitian ini mengurai tentang Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah. Hasil ini menjelaskan mengenai bagaimana proses dan ketentuan pemberhentian atas perangkat desa sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 67 Tahun 2017.¹⁹

Hasil penelitian tersebut berdasarkan analisis fikih siyasah bahwa pelaksanaan peraturan tersebut mengenai pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dan dianggap melenceng dari konsep hukum Islam yakni Al Quran dan Hadits. Konsep tersebut dijelaskan didalam fikih siyasah dusturiyah yang membahas tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab dan amanah.

Persamaan dari kedua penelitian tersebut yakni sama-sama membahas pemberhentian perangkat desa. Sedangkan perbedaan kedua penelitian tersebut yakni objek penelitian yang berbeda serta konsep pengaturan dalam pemberhentian perangkat desa yang berbeda, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula.

3. Irham Abdullah Pohan, dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Perumnas Simalingkar

¹⁹Yesa Putriani, *Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah* Skripsi (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021)

Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini membahas mengenai peraturan menteri dalam negeri nomor 83 Tahun 2015 mengenai tujuan pemberhentian dan pengangkatan berdasarkan peraturan tersebut. Tujuan dari peraturan tersebut yakni dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa diharapkan agar menciptakan desa yang baik. Oleh karena itu adanya peraturan tersebut akan menghasilkan perangkat desa yang profesional.²⁰

Hasil dari penelitian bahwa peraturan pemerintah tersebut yang di laksanakan oleh pemerintah desa perumas simalingkar sudah berjalan, namun tidak tercapai secara maksimal sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut. Dengan Adanya ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh sarana yang tidak memadai dari desa tersebut, dan pemberitahuan atau sosialisasi yang tidak dijalankan oleh pemerintah desa itu sendiri.

Persamaan kedua judul ini yakni sama-sama membahas tentang kebijakan dalam menjalankan peraturan tentang pemberhentian perangkat desa. sedangkan perbedaannya dengan penelitian diatas membahas lebih konsistensi dan memiliki objek peneliti yakni desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

4. Indah Riski Fitriani, dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan

²⁰ Irham Abdullah Pohan, Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli SerdangSkripsi,(Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2018.

Wera Kabupaten Bima Tahun 2019) penelitian ini lebih fokus membahas tentang peranan perangkat desa berupa sikap, mekanisme, tindakan dalam proses rekrutmen perangkat desa..²¹

Adapun hasil dari penelitian indah riski Fitriani ini bahwa pemerintah desa yang berperan dalam pengangkatan perangkat desa masih tidak menjalankan apa yang menjadi tugas pemerintah itu sendiri. Artinya pelayanan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat, kesetaraan masyarakat, yang dilihat melalui perkembangan desa.

Persamaan dari judul ini yakni sama membahas mengenai pengangkatan perangkat desa. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian diatas lebih spesifik dan memiliki objek penelitian.

5. Fitry Handayani BR Lubis, 2018. yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan atau implementasi dari peraturan dalam negeri nomor 67 tahun 2017 mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di desa sei dua hulu. Penelitian ini menghasilkan bahwa pelaksanaan peraturan dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah desa sei dua hulu, secara spesifik masih jauh dari tujuan peraturan tersebut, serta pelaksanaan tersebut tidak dilaksanakan bagaimana mestinya yang dijelaskan oleh

²¹ Indah Riski Fitriani, Peran Pemerintah daerah dlm pengangkatan pemerintah desa. (universitas Muhammadiyah Mataram 2021).

permendagri nomor 67 tahun 2017. Yang menjadi faktor ketidakmaksimalan pelaksanaan tersebut yakni kurangnya pemahaman atas permendagri oleh pemerintah desa mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta transparansi pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, hal itu dapat dibuktikan dengan tidak ada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

Persamaan dari kedua penelitian tersebut yakni sama sama meneliti tentang pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. namun yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian tersebut yakni, konsep peraturan yang diteliti berbeda serta kedua penelitian tersebut memiliki objek yang berbeda, sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda pula.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul skripsi/penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Edi Susanto, yang berjudul Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)	Persamaan diantara judul ini sama-sama membahas tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Perbedaannya judul yang diangkat oleh Edi Susanto lokasi penelitiannya di Desa dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro sedangkan peneliti di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.
2.	Skripsi, Yesa Putriani, yang	Persamaan diantara judul ini sama-sama	Perbedaannya judul yang diangkat oleh

	berjudul Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah	membahas tentang pemberhentian perangkat desa	Yesa Putriani membahas di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning, sedangkan peneliti membahas di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.
3.	Skripsi, Irham Abdullah Pohan, yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang	Persamaan judul ini sama-sama membahas tentang kebijakan peraturan menteri dalam negeri pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.	Perbedaannya peneliti membahas tentang penerapan peraturan daerah nomor 1 Tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.
4.	Skripsi, Indah Risqi Fitriani, yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019)	Persamaan judul ini sama-sama membahas tentang pengangkatan perangkat desa	Perbedaannya judul yang diangkat oleh Indah Risqi Fitriani membahas di Desa Tawali Kecamatan Wera kabupaten Bima peneliti di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

5.	Skripsi, Fitry Handayani BR Lubis, yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.	Persamaan judul ini sama-sama membahas tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Perbedaannya adalah judul yang diangkat Fitry Handayani BR Lubis menggunakan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 sedangkan peneliti menggunakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa.
----	---	--	--

B. Kajian Teori

Dalam menentukan hasil penelitian tentu ada kajian teori sebagai landasan dalam menentukan analisis penelitian yang lebih kongkrit. Serta dapat dikaji secara sistematis. Adapun kajian teori dari penelitian ini yakni:

1. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Nurdin Usman berpendapat bahwa implementasi adalah tindakan atau aktifitas pelaksanaan terhadap sistem atau konsep yang sudah diatur. Artinya implementasi sendiri yakni dikatakan kegiatan yang dilakukan melalui sistem yang sudah diatur dan tidak boleh keluar dari sistem yang telah diatur tersebut.

Adapun implementasi menurut Horn dan Van Mater yang di kutip kembali oleh Wahab, mengatakan bahwa implementasi sendiri merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang di jalankan oleh

kelompok individu-individu atau individu perorangan dengan konsep yang telah di tentukan untuk dijalankan dan mencapai tujuannya.²²

b. Teori Implementasi Kebijakan George C.Edward

Edward III dalam Subarsono, berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel,yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki perspektif atau sikap yang berbeda dengan

²²Agustino, *Implementasi Kebijakan*, (Unila, 2008),11.

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.²³

c. Tahapan Implementasi Kebijakan

- 1) Penyusunan Agenda
- 2) Formulasi Kebijakan
- 3) Adopsi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

2. Pengertian Desa

Menurut Soepomo susunan ketatanegaraan asli Indonesia terdapat di desa-desa. Desa secara etimologis berasal dari bahasa sanskerta yakni (swadesi) yang memiliki arti wilayah, atau dapat diartikan sebagai bagian atau tempat yang mandiri dan otonom.²⁴ Desa sendiri merupakan wilayah yang memiliki penduduk yang memiliki kebebasan untuk berkreasi untuk mengatur urusan pribadi rumah tangganya atau wilayahnya dengan kebutuhan, aspirasi dan adat istiadat masyarakat di wilayahnya dengan

²³ A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 90-92.

²⁴ Agustino, *Implementasi Kebijakan*, (Unila, 2008), 15

landasan Undang-undang yang dilakukan. Landasan pemikiran tentang desa adalah otonomi, partisipasi, keanekaragaman, demokrasi, dan SDM masyarakat. Unsur-unsur yang harus dimiliki oleh desa yakni penduduk, tata kehidupan dan wilayah desa itu sendiri.²⁵

Desa merupakan daerah yang memiliki adat tertentu dan memiliki batasan wilayah serta memiliki wewenang untuk mengurus desa dan pemerintah desa berdasarkan hak dan kepentingan masyarakat desa yang sah secara hukum menurut peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Konsep pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan atas desa, menjadi pokok terpenting untuk menentukan kualitas desa itu sendiri. Oleh karena itu dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan masyarakat desa itu sendiri, baik dalam sumber daya masyarakatnya hingga pengembangan desa.

Beratha berpendapat bahwa desa adalah kesatuan badan pemerintahan atau badan hukum yang disusun asli berdasarkan hukum yang berada dan merupakan bagian wilayah kecamatan.

Berikut ini terdapat sembilan ciri-ciri Desa, antara lain:

- a. Kesatuan kerja dan kesatuan sosial
- b. Kehidupan dengan bergantung pada musim
- c. Masyarakat memiliki hubungan erat dengan masyarakat
- d. Struktur perekonomian yang dominan agraris

²⁵ Ibid

²⁶ Moh Irwan, *Mekanisme Pemerintahan Desa*. Jakarta 2000. Hal 14

- e. Wilayah yang relatif luas dengan jumlah penduduk yang relatif kecil
- f. Ikatan kekeluargaan yang sangat erat
- g. Umumnya berpendidikan rendah
- h. Moral dan hukum internal atau adat sebagai control sosial
- i. Proses sosial yang berjalan lambat

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa secara konsep memiliki hubungan terdekat dengan masyarakatnya, pemerintah tersebut juga sebagai sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di tingkatan paling bawah..²⁷

Pemerintah desa memiliki wewenang untuk melaksanakan segala kegiatan dan urusan yang berhubungan dengan masyarakat desa sesuai sistem pemerintahan yang di tetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.²⁸

Pemerintah desa merupakan susunan dari APBD dan pemerintah desa dengan cakupan struktur kepala desa/kelurahan sebagai pimpinan teratas dan sekretaris sebagai struktur tertinggi kedua setelah kepala desa serta struktur perangkat lainnya yang memiliki tanggung jawab kepada kepala desa.

4. Pengertian Perangkat Desa

Pengertian perangkat desa dalam hal ini adalah seluruh elemen structural yang ada di kelurahan atau pemerintah desa. elemen-elemen tersebut terdiri atas structural perangkat desa yang meliputi kaur, sekretaris

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 96.

²⁸ UU No 6 Tahun 2014 tentang desa

desa dan elemen lainnya yang berada di bawah naungan kepala desa. Dari beberapa struktual pemerintah desa dalam hal ini menyesuaikan terhadap kondisi dan kebutuhan dari desa sendiri.

Adapun Tugas dan Fungsi Perangkat Desa meliputi:

1) Kepala Desa

- a. Pimpinan teratas sebagai pelaksana dari pemerintahan desa yang sebelumnya telah ditetapkan secara terkonsep melalui BPD (badan musyawarah desa)
- b. Kepala desa memiliki tugas untuk mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa.
- d. Mengajukan rencana peraturan desa mengenai APBD kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.

2) Sekretaris Desa

- a. Sebagai tangan kanan kepala desa dalam urusan administrasi desa.
- b. Sebagai pengganti tugas kepala desa apabila berhalangan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepala desa.

3) Kaur Umum

- a. Mengelola administrasi pemerintah desa secara umum.
- b. Melayani masyarakat dalam urusan surat-menyurat.
- c. Mengadakan distribusi alat tulis kantor

5. Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020.

Adapun prosedur pengangkatan perangkat desa yang dalam hal ini dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan terhadap calon perangkat desa, penyaringan sebagaimana dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 60 hari dari adanya kekosongan perangkat desa dan dapat dilakukan paling cepat 60 hari sebelum adanya kekosongan perangkat desa.²⁹

Dengan adanya rencana pengisian kekosongan perangkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk melakukan konsultasi terhadap camat. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan rekomendasi calon perangkat desa yang akan mengisi kekosongan perangkat desa. Kemudian proses selanjutnya kepala desa memberikan keputusan atas penetapan calon yang akan diangkat menjadi perangkat desa.

Prosedur yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, melainkan ada pembentukan kelompok penyeleksi untuk menjalankan prosedur rekrutmen perangkat desa untuk menjadi bagian dari desa. Proses pemilihan tim seleksi tersebut telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 yang menyebutkan jumlah tim seleksi harus ganjil, setidaknya tim seleksi beranggotakan 3 orang dan memiliki batas maksimal 5 anggota.

Adanya ketentuan mengenai anggota penyeleksi tersebut, yang harus dilakukan dalam tahapan penyeleksian meliputi :

²⁹Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang perangkat desa

- 1.) Mengiklankan lowongan perangkat desa seluas-luasnya
- 2) Mengumumkan jadwal pendaftaran
- 3) Menyelesaikan pendaftaran 7 (tujuh) hari sebelum ujian
- 4) Menerima dan meninjau berkas pendaftaran calon
- 5) Membuat materi ujian seleksi yang dapat diuji
- 6) Memutuskan jadwal ujian seleksi
- 7) Memberitahukan/menginformasikan kepada calon tentang jadwal ujian 7 (tujuh) hari sebelum ujian
- 8) Mengikuti ujian masuk secara tertulis
- 9) Memeriksa dan mengevaluasi hasil ujian masuk
- 10) Mencari tahu dan mempublikasikan hasil ujian masuk.

Pemberhentian Perangkat Desa:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Permintaan yang bersangkutan
- 3) Dipecat
- 4) Absen tetap
- 5) Dihukum/di pidana
- 6) Usia minimal 60 tahun
- 7) Syarat yang tidak dapat lagi dipenuhi sebagai perangkat desa
- 8) Melanggar peraturan yang ditugaskan kepada perangkat desa.³⁰

Mengenai pemberhentian perangkat desa apabila telah disahkan dan ditetapkan oleh keputusan kepala desa. Sebelum adanya ketetapan dari kepala desa, sebelumnya ketetapan tersebut harus di konsultasikan terlebih dahulu

³⁰Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa

kepada camat. Rekomendasi yang akan di keluarkan atas pemberhentian perangkat desa, berupa rekomendasi secara tertulis yang keluar paling lambat 7 hari berdasarkan persyaratan dari pemberhentian perangkat desa yang diajukan.

Selanjutnya mengenai penetapan keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa harus mengacu pasal 26 ayat 1 peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam pemberhentian perangkat yang meninggal dunia, dilakukan penetapan setidaknya tiga hari setelah yang bersangkutan meninggal, kemudian penetapan tersebut disampaikan kepada camat maksimal 2 minggu setelah penetapan.

Selain prosedur penetapan pemberhentian perangkat desa yang meninggal dunia, kepala desa juga memberikan keputusan tentang pemberhentian terhadap pelanggaran pemerintah desa. ketetapan yang dikeluarkan menyesuaikan peraturan daerah Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan apabila adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa, kepala desa memutuskan paling lama 30 hari sejak adanya bukti secara autentik bahwa perangkat desa yang bersangkutan melanggar atau tidak memenuhi syarat. Adapun syarat yang dimaksud berdasarkan ayat 1 yakni, dalam segi pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan yang dikeluarkan oleh kepala desa terhadap pemberhentian perangkat desa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 3 hari setelah rekomendasi pemberhentian tersebut diterima oleh camat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu langkah kinerja untuk mendiskripsikan suatu objek, fenomena, atau suatu setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya bahwa data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka³¹. Meskipun dalam mendiskripsikan suatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian yang terjadi. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti memilih desa ini karena pada bulan November Tahun 2021 di Bondowoso ada Pemilihan Kepala Desa serentak, kemudian setelah terlaksananya pilkades tersebut terjadi ketegangan-ketegangan pada masyarakat dan suasana desa yang memanas sehingga tidak kondusif yang disebabkan oleh kesalahpahaman terutama pada saat kampanye. Ada beberapa perangkat desa di Kabupaten Bondowoso yang sudah tidak menjabat lagi salah satunya yang terbanyak ada di Desa Randu Cangkring tersebut.

³¹Djaman Satori dan Aan Kariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 28

Dengan permasalahan pokok tersebut, secara subyektif penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Perangkat Desa Nomor 1 Tahun 2020 (Survei Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)".

C. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu dengan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang berasal dari data lapangan yang di peroleh langsung dari responden dan informan yang berkaitan dengan objek penelitian melalui wawancara.³²

- a. Ibu Suparida selaku Kepala Desa Randu Cangkring
- b. Firdaus Abrari selaku Sekretaris Desa
- c. Selamat Riadi, Heri Rahman selaku panitia tim seleksi pemilihan Perangkat Desa Randu Cangkring
- d. Holili dan Agustin selaku warga Desa Randu Cangkring

2. Sumber Data Sekunder

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Universitas Mataram: 2020), Hal. 124

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan mekanisme yang akan digunakan dalam memperoleh data. Dalam sebuah penelitian apabila tidak menggunakan teknik untuk mendapatkan data, maka akan mengalami kesulitan mengakses dan menyimpulkan data.³³

1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan, dengan memperhatikan kondisi objek yang sedang diteliti. Teknik observasi yang dimaksud dalam penelitian ini, secara konsep peneliti melakukan pengamatan yang akan memberikan kemudahan untuk mengetahui fakta objek penelitian sehingga dapat dikaji secara kritis dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kongkrit.

2. Teknik Wawancara

Teknik ini merupakan penggalan informasi yang dilakukan melalui tanya jawab tentang subjek penelitian.³⁴ Secara teoritis hal yang terpenting untuk melaksanakan wawancara ialah menentukan pembahasan terlebih dahulu tentang data yang akan digali secara sistematis. Wawancara dipandang sebagai pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada rujukan penelitian terhadap implementasi peraturan daerah tentang pemberhentian dan

³³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R%D*, (Bandung:CV, Alfabeta, 2016) 224.

³⁴Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2001), 81.

pengangkatan perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

Dalam hal ini peneliti melakukan interview dengan menggabungkan data model struktur dan wawancara non struktur. Sedangkan untuk wawancara non struktur sendiri peneliti hanya berpijak pada satu fokus pertanyaan yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya dengan mengalir tanpa harus mengacu kepada pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksud yakni menggali data mengenai dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah ada sebagai bentuk bukti data yang lebih kongkrit. Teknik ini tidak semata-merta mengambil seluruh dokumentasi sebagai data dalam penelitian, hanya beberapa data dokumentasi saja yang dianggap kredibel dan memiliki sangkutan dengan apa yang sedang diteliti. Adapun dokumentasi yang dimaksud adalah data terkait pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pemerintah Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik berupa:

- a. Penyederhanaan atau mengelompokkan data mentah yang sebelumnya didapatkan dari teknik yang sebelumnya dipakai di lapangan. Yakni dari hasil observasi dan wawancara peneliti memilah, mengelompokkan,

dan menyederhanakan terkait data dari implementasian Peraturan Daerah Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- b. Penyajian data, dapat diketahui penyajian data merupakan suatu langkah dalam menyusun semua informasi yang didapat dilapangan, yang sebelumnya terpisah menurut informasi narasumber, kemudian dihidangkan dalam bentuk teks dengan mengklasifikasikan atas pokok-pokok permasalahan yang sebelumnya didapatkan melalui teknik observasi maupun wawancara dalam bentuk teks narasi terkait implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- c. Mendapati kesimpulan atas data yang telah dipilah, data yang telah dikerjakan pada tahapan sebelumnya. maka dalam pembuatan intisari dipisah dari hal-hal spesifik terhadap rumusan yang sifatnya general tentang permasalahan yang ada di lapangan.

F. Keabsahan Data

Dalam mengukur kebenaran atau memeriksa kebenaran sangat penting untuk melaksanakan upaya terhadap apa yang diperoleh agar menjadi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik trigulasi. Yang merupakan pengecekan ulang atau pemeriksaan ulang baik dilakukan sebelum maupun setelah data dianalisis.

Maka peneliti dalam penelitian ini menghubungkan antar pihak untuk mencoba kebenaran hasil dengan memeriksanya melalui beberapa sumber

yang didapat. Dan juga menggunakan metode ini dikerjakan dengan cara memeriksa terhadap sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda.³⁵

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan
 - a. Menyusun rancangan
 - b. Pilih bidang
 - c. Pengurusan Lisensi
 - d. Keakraban dengan evaluasi lapangan
 - e. Pemilihan dan penggunaan informan
 - f. Mempersiapkan peralatan penelitian
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
 - a. Pembatasan latar dan peneliti
 - b. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - c. Pengenalan hubungan peneliti lapangan
 - d. Penampilan
 - e. Jumlah waktu pengerjaan
1. Memasuki lapangan
 - a. Keakraban hubungan
 - b. Mempelajari bahasa
 - c. Peranan peneliti
2. Berperan serta sambil mengumpulkan data
 - a. Mencatat data
 - b. Analisis lapangan sesuai dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan data penelitian.

³⁵Lexy J Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 2011), 330.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso

Setiap daerah atau desa pasti memiliki lintasan sejarahnya masing-masing, contohnya desa Randu Cangkring yang memiliki lintasan sejarahnya sendiri. Desa Randu Cangkring merupakan desa yang terletak di kawasan Pujer Bondowoso, desa tersebut awalnya bernama desa Randu Lima, dengan Biana sebagai kepala desa. Sementara itu, ada sebuah desa bernama desa Randu Cangkring di sebelah barat desa Randu Lima..

Setelah kepala kelurahan meninggal dunia desa yang mulanya bernama randu lima terjadi kekosongan struktur pemerintahan, setelah terjadinya kekosongan tersebut, pemerintah belanda mempertemukan kedua pemerintah/desa, yakni desa randu cangkring dengan desa randu lima yang menghasilkan terbentuknya dua desa menjadi satu desa yang dilakukan dengan musyawarah.³⁶

Nama Randu cangkring secara sejarah diambil berdasarkan kondisi geografis desa ditumbuhi pohon cangkring dan randu yang mendominasi wilayah desa tersebut, sehingga desa tersebut dikatakan desa randu cangkring. adapun kepala desa yang pernah menjabat sebagai kepala desa hingga sekarang yakni

³⁶Wawancara, Firdaus ,*Perangkat Desa Randu Cangkring*, 29 Desember 2022

- Abdul Hanan dari tahun 1936 sampai 1968
- Ramli dari tahun 1968 sampai 1990
- Abdul hasan dari tahun 1992 sampai 2000
- Sukardi dari tahun 2001 sampai 2008
- Suyaman dari tahun 2008 sampai dengan 2014 dan
- Suparida dari tahun 2015 sampai 2023.

2. Letak Geografis Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

Desa randu cangkring merupakan wilayah pedesaan yang terletak di kabupaten Bondowoso dengan luas wilayah 336, desa ini memiliki batasan wilayah sebelah timur desa Lombok, sebelah barat desa kejayan, sebelah utara desa padasan, sebelah selatan desa mangli. Desa ini memiliki 20 rukun tetangga dan 6 rukun wilayah.³⁷

3. Visi dan Misi desa Randu Cangkring

- a. Visi
- Berdasarkan RPJMD daerah kabupaten Bondowoso yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja dan kegiatan desa merupakan bentuk amanat yang harus dijalankan oleh pemerintah desa. rencana pembangunan jangka menengah daerah memiliki tujuan utama yakni untuk mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan amanat tersebut desa randu cangkring sendiri memiliki visi yang harus dijalankan sesuai amanat RPJMD tersebut. Oleh karena itu visi desa

³⁷WWW.RanduCangkring.desa.id (diakses pada tanggal 29Desember 2022 pukul 09-00 WIB).

randu cangkring kecamatan pujer kabupaten bondowoso mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, yang beriman dan bermartabat.³⁸

b. Misi

Berdasarkan visi yang diangkat, desa randu cangkring memiliki misi sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengadaan infrastruktur desa, baik sarana lingkungan hidup maupun sarana umum lainnya.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai wujud pelaksana masyarakat sejahtera.
3. Peningkatan akuntabilitas pemerintah desa.
4. Mewujudkan SDM yang berakhlakul karimah serta amanah, melalui pengembangan pendidikan dan keterampilan masyarakat sebagai bentuk pengangkatan derajat masyarakat desa.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁸Wawancara, Bapak Redi ,*Perangkat Desa Randu Cangkring*, 13 Januari 2023

Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Randu Cangkring



4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Randu Cangkring

Struktur dalam sebuah organisasi yang keberadaannya menjadi pokok terpenting sebagai fungsi untuk menjalankan kinerja dan kegiatan sebagai kontroling dan organisir .³⁹ Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar kegiatan dapat dijalankan secara maksimal pemerintah desa harus membuat stuktur yang memuat kepala pemerintah desa, sekertaris, kajur, PTL dan urusan wilayah desa.

a. Uraian Tugas (*Job Description*)

1) Tugas dan Fungsi kepala desa

Adanya kepala desa yang keberadaannya sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintah desa, berhak untuk mengusulkan rancangan kerja atau peraturan serta struktur organisai desa kepada BPD. Rancangan yang di usulkan oleh kepala desa/lurah kemudian dibahas bersama rancangan yang diusulkan untuk dijadikan peraturan desa, yang selanjutnya pengundang atas peraturan desa yang disepakati di lakukan oleh sekertaris desa.⁴⁰ Kepala desa sendiri secara normative memiliki tugas utuk melaksanakan pembangunan, pemerintahan, dan kemsayarakatan sesuai ketentuan pasal 14 dan 15 PP Nomor 17 tahun 2005.⁴¹ yang menyatakan sebagai berikut:

³⁹Wawancara dengan Bapak Firdaus Abrari, selaku perangkat desa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 jam 09.00-09.30

⁴⁰Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) Tahun 2015-2021, Desa Randu Cangkring,5.

⁴¹Pasal 14 dan 15 PP No.77 Tahun 2005 tentang desa

2) Tugas sekretaris desa

Pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah desa bidang administrative yang dibutuhkan oleh desa..

3) Tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yakni sebagai berikut:

- a) Estimasi data sebagai bahan penyusunan program.
- b) Mengumpulkan dan menyusun rencana pembangunan dan anggaran pembangunan
- c) Merumuskan susunan program.

4) Tugas Urusan keuangan yakni sebagai berikut:

- a) Pengelolaan keuangan secara rutin.
- b) Menyusun administrasi anggaran belanja dan pendapatan desa.
- c) Menyusun administrasi desa mengenai pengeluaran dan biaya rutin dalam pembangunan desa.

5) Tugas Kepala dusun dalm mengurus wilayahnya yakni sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan mengenai wilayah yang di pimpinnya.
- b) Memberikan usulan dan saran atas penyusunan kebijakan oleh BPD dan kepala desa.
- c) Menanamkan semangat gotong royong dan ikut serta masyarakat dalam melaksanakan perintah pembangunan wilayah kerjanya.

- 6) Tugas dan fungsi Seksi pemerintahan yakni sebagai berikut:
- a) Melaksanakan urusan pemerintah secara umum, pemerintah desa dan pencatatan sipil.
 - b) Membantu dalam merumuskan bahan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh kepala desa.
 - c) Memberi saran dan pertimbangan atas tugas kepala desa.

5. Mekanisme Operasional Desa Randu Cangkring

Jam operasional atau jam pelayanan untuk Masyarakat desa Randu Cangkring adalah sebagai berikut:

Mekanisme Operasional

Hari	Operasional	Jam
Senin- Jum'at	Pelayanan Masyarakat	08.00-13.00 WIB
Sabtu- Minggu	Libur	-

Sumber Data Desa Randu Cangkring⁴²

B. Penyajian Data

Penyajian dan analisis data merupakan proses penyimpulan data yang sebelumnya telah di kumpulkan. Proses analisis data dilakukan apabila data sudah dirasa cukup dan penelitian dapat berhenti. Hasil dari data yang telah dikumpulkan kemudian di jelaskan secara terperinci disertakan dengan bukti-bukti yang diperoleh dilapangan saat melakukan penelitian.

Dengan demikian berikut ini merupakan data hasil dari penelitian yang telah dilakukan :

⁴²Sumber Data Desa Randu Cangkring

1. Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

a. Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Pengangkatan

Berikut ini merupakan mekanisme pengangkatan perangkat desa:

- a. Pembentukan panitia tim seleksi.
- b. Proses penjaringan bakal calon perangkat desa, yang kemudian dikonsultasikan kepada camat oleh kepala desa.
- c. Rekomendasi calon perangkat yang dikeluarkan oleh camat baik berbentuk lisan maupun tulisan. Paling lambat tujuh hari kerja.
- d. Keputusan pengangkatan oleh kepala desa setelah mendapatkan persetujuan dari camat.
- e. Isi rekomendasi camat berupa persetujuan dan penolakan.
- f. Rekomendasi yang dikeluarkan camat berupa penolakan dan persetujuan. Kades kembali melakukan penjaringan kembali atas bakal calon.

Adapun tugas dan fungsi dari tim seleksi selanjutnya diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa.

2. Pemberhentian

- a. Pemerintah desa dapat berhenti dan diberhentikan apabila:
 - 1) Diberhentikan
 - 2) Permintaan sendiri
 - 3) Meninggal dunia

b. Perangkat desa yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, karena:

1. Usia lebih dari 60 tahun.
2. Terjerat kasus pidana dengan keputusan pengadilan tetap.
3. Tidak hadir untuk selama-lamanya
4. Sudah tidak memenuhi kriteria sebagai perangkat desa
5. Melanggar ketentuan sebagai perangkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tentang Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

Firdaus selaku Sekertaris Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso menyatakan bahwa pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian tentang aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa selama ini tidak terlaksana sepenuhnya dan belum diterapkan secara menyeluruh.⁴³

Pentingnya undang-undang sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara memang benar bahwa masyarakat membuat penilaian tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk penilaian terhadap kebijakan undang-undang desa. Tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk memperjelas aturan perangkat desa untuk membentuk perangkat desa yang berkualitas.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Jumat 13 Januari 2023 terhadap bapak Slamet Riadi selaku perangkat desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

⁴³ Firdaus Abrari, *Wawancara Perangkat Desa Randu Cangkring*, Bondowoso, 29 Desember 2022

Slamet Riadi menyatakan bahwa pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tersebut telah dilaksanakan berdasarkan sistem yang di tentukan berdasarkan peraturan daerah tersebut, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 bahwa pemerintah desa dapat mengangkat perangkat desa setelah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Namun secara hirarki pelaksanaan tersebut belum dilakukan secara maksimal karena pemahaman yang kurang terkait peraturan daerah tersebut dan transparansi perangkat desa atas pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan desa di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.⁴⁴

Berdasarkan pendapat dari ibu Agustin yang juga sebagai warga desa randu cangkring berpendapat bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian telah dijalankan berdasarkan peraturan daerah terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Namun pelaksanaan tersebut dinilai tidak maksimal karena transparansi mekanisme tidak dipublikasikan, sehingga masyarakat tidak mengetahui akan adanya lowongan perangkat desa randu cangkring.⁴⁵

c. Tahapan Pemilihan Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring

Menurut Heri Rahman selaku tim seleksi pemilihan perangkat desa ada beberapa tahap dalam pemilihan perangkat desa di desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

3. Pembentukan tim seleksi

Heri Rahman sebagai tim seleksi pelaksanaan pemilihan perangkat desa, pembentukan tim seleksi pemilihan yang dibentuk oleh kepala desa dengan jumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 orang dengan susunan keanggotaan Kepala Desa

⁴⁴Slamet Riadi, *Wawancara Perangkat Desa Randu Cangkring*, Bondowoso, 13 Januari 2023.

⁴⁵Agustin, *Wawancara Warga Desa Randu Cangkring*, Bondowoso, 14 Januari 2023.

sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Sekretari, Perangkat Desa sebagai anggota”.

4. Penetapan bakal calon dan penjaringan.

Heri Rahman berpendapat sebagai salah satu tim pemilihan perangkat desa menjaring dan dapat dikatakan sebagai bakal calon dengan melakukan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Mengumumkan lowongan jabatan perangkat desa
- b. Menentukan jadwal ujian.
- c. Memberi waktu pendaftaran selama 7 hari
- d. Menerima dan mengoreksi berkas lainnya
- e. Membuat materi ujian.
- f. Menetapkan ujian seleksi
- g. Pengumuman pelaksanaan ujian dilaksanakan 7 hari sebelum ujian diselenggarakan.
- h. Ujian seleksi yang dilaksanakan secara tertulis
- i. Memberi nilai ujian seleksi
- j. mengumumkan hasil ujian seleksi.

5. Pencalonan perangkat desa

Menurut Holili selaku salah satu masyarakat desa randu cangkring berpendapat proses pencalonan perangkat desa yaitu dengan mengajukan permohonan menjadi perangkat desa yang diajukan secara tertulis kepada pemerintah kecamatan atau camat melalui tim seleksi yang telah ditetapkan dengan melampirkan persyaratan menjadi perangkat desa.⁴⁷

⁴⁶Heri Rahman, *Wawancara Perangkat Desa Randu Cangkring*, 13 Februari 2023.

⁴⁷Holili, *Wawancara Warga Desa Randu Cangkring*, Bondowoso 15 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan benar bahwa dalam proses pengisian perangkat desa, kepala desa harus melakukan konsultasi dan koordinasi terhadap camat, hal tersebut dilakukan sebagai syarat kepala desa dapat memutuskan tentang adanya lowongan perangkat desa.

6. Adanya sistem pelaksanaan yang dinamis

Menurut Suparida selaku kepala desa randu cangkring kecamatan puger kabupaten bondowoso menjelaskan mengenai pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat desa. sistem tersebut ditetapkan melalui peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 kabupaten bondowoso mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, yang harus dilaksanakan secara efektif dan dinamis. Ketentuan yang dilaksanakan secara dinamis dan efektif tersebut diharapkan dapat berubah dan berkembang secara aktif untuk melaksanakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Puger kabupaten Bondowoso.⁴⁸

Pemerintah dinamis adalah pemerintahan yang aparaturnya responsive dengan keinginan dan dinamika masyarakat. Dengan adanya sistem pemerintahan yang dinamis dapat terwujud pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana yang di harapkan oleh seluruh masyarakat.

a) Pemilihan Perangkat Desa

Menurut Firdaus selaku tim seleksi pelaksanaan perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa randu cangkring maupun dari luar desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Tetapi tim seleksi pemilihan perangkat desa lebih mengutamakan warga desa dari Randu Cangkring.⁴⁹

⁴⁸Suparida, *Wawancara Kepala Desa Randu Cangkring*, Bondowoso, 15 Februari 2023.

⁴⁹Firdaus Abrari, *Wawancara Perangkat Desa Randu Cangkring*, Bondowoso 29 Desember 2022

Dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa memang lebih baik mengutamakan warga Desa dari Desa Randu Cangkring karena masih banyak pemuda yang cukup berkualitas.

b) Pengesahan dan penetapan calon terpilih.

Proses pengesahan dan penetapan pencalonan dalam hal ini tim seleksi menjangking calon yang akan menjadi perangkat desa melalui persetujuan kepala desa, disertai dengan berita cara pelaksanaan hasil ujian seleksi yang diproses dalam kurun waktu tiga hari setelah ditetapkan bakal calon. Selanjutnya kepala desa melakukan koordinasi dan konsultasi atas calon perangkat yang sudah terjaring kepada pemerintah kecamatan atau camat, untuk menentukan bakal calon perangkat desa yang dilakukan secara administratif. Proses tersebut berlangsung kurang lebih tiga dari hasil berita acara yang diterima.

Apabila camat telah menyetujui atau merekomendasikan mengenai beberapa calon yang telah diajukan, maka kepala desa mengambil keputusan dengan mengangkat salah satu calon yang telah direkomendasikan, melalui keputusan oleh kepala desa selambat-lambatnya 2 minggu pasca diterimanya rekomendasi tersebut.

c) Berakhirnya masa jabatan perangkat desa

Menurut ibu Suparida selaku Kepala Desa Randu Cangkring perangkat desa berhenti karena masa usianya sudah 60 tahun (pensiun), kemudian kepala desa memberikan Surat Peringatan (SP) yang pertama, kedua dan

ketiga, dan tidak ada respon dari yang bersakutan. kemudian kepala desa melakukan pengajuan permohonan pemberhentian kepada camat atas tidak adanya respon dari perangkat desa terkait, sampai keputusan pemberhentian perangkat desa yang dikeluarkan oleh camat berupa SK.⁵⁰

Dari data yang diperoleh proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah namun proses pelaksanaannya memiliki kendala dengan ketidak fahaman beberapa pemerintah desa lainnya terhadap peraturan tentang kurangnya partisipasi pemerintah desa yang menimbulkan rasa tidak puas masyarakat terhadap pemerintah desa.

Adapun point-point objek analisis yang sangat penting dalam penelitian di desa randu cangkring , terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yakni:

1) Proses Penjaringan Calon Perangkat Desa

Bapak Firdaus selaku tim seleksi pemilihan perangkat desa menjelaskan dalam proses penjaringan bakal calon, ditentukan syarat-syarat diantaranya:⁵¹

- a) Membuat surat permohonan menjadi perangkat desa dari yang bersangkutan dan bermatrai.
- b) Menyertakan fc ijazah terakhir
- c) Menyertakan fc akta lahir
- d) Foto kopi ktp berlegalisir

⁵⁰Suparida, *Wawancara Kepala Desa Randu Cangkring*, Bondowoso 15 Februari 2023.

⁵¹Firdaus Abrari, *Wawancara Perangkat Desa Randu Cangkring*, Bondowoso 29 Desember 2022.

- e) Surat pernyataan tertulis ditanda tangani diatas matrai.
- f) Surat pernyataan mengamalkan dan memegang teguh nilai-nilai pancasila.
- g) Menyertakan SKCK dari kepolisian
- h) Menyertakan surat tidak memiliki riwayat penyakit.
- i) Surat bebas dari tindak pidana narkoba
- j) Surat rekomendasi dari kepala dusun.

2. Akibat Hukum yang ditimbulkan jika Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tersebut tidak di laksanakan

Sebagaimana layaknya dalam pemilihan perangkat desa lainnya Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso menggunakan sistem tes di kecamatan.

Menurut Suparida kepala Desa Randu Cangkring di dalam proses pengangkatan perangkat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa. Proses pemilihan perangkat desa menggunakan sistem tes di Kecamatan. Proses tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pengangkatan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut bahwa anggota tim penyeleksi melaksanakan penjangkaran atas calon perangkat desa, selanjutnya proses konsultasi kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi atas pengangkatan perangkat desa yang kemudian ditetapkan kembali oleh kepala desa.⁵²

Di dalam proses pemberhentiannya yang bermasalah karena proses pemberhentian perangkat desa di desa randu cangkring justru perangkat desanya yang semena-mena dan seenaknya sendiri tidak masuk kerja lebih dari tiga bulan berturut-turut. Kemudian diberikan SP (surat peringatan)

⁵²Suparida, *Wawancara Kepala Desa Randu Cangkring*, Bondowoso 15 Februari 2023.

kepada perangkat desa yang semena-mena tersebut . lalu tidak ada respon dari yang bersangkutan, kemudian kepala desa memberikan SP (surat peringatan) kedua dan ketiga tetap tidak ada respon dan tidak menghadap kepada kepala desa.

Kemudian kepala desa melakukan pengajuan permohonan pemberhentian kepada camat atas tidak adanya repon dari perangkat desa terkait, sampai keputusan pemberhentian perangkat desa yang dikeluarkan oleh camat berupa SK.

Berdasarkan data pemilu pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak pada tanggal 17 November 2021 kabupaten bondowoso digelar oleh 171 desa dan 23 kecamatan. Salah satunya di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer, Disaat itulah terjadi ketegangan-ketegangan pada masyarakat,kekosongan perangkat desa yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan suasana desa yang semakin memanas. Ada sekitar 3 perangkat desa yang sudah berhenti menjabat karena perangkat desa tersebut ikut serta dalam pilkades bahkan ada yang menjadi Tim sukses. Ada pula perangkat desa yang sampai rela taruhan jabatannya pada saat pilkades tersebut. Jikalau calon yang ia pilih kalah menjadi kapala desa beliau akan berhenti sebagai perangkat desa.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah dijelaskan bahwa perangkat desa tidak boleh ikut serta dalam pilkades seharusnya bersifat netral apalagi sampai menjadi tim sukses . dan saat itulah terjadi

kekosongan perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

Oleh karena itu apabila perangkat desa terbukti mengikuti kampanye dalam pemilihan kepala desa, maka perangkat desa terkait diberikan sanksi administrative. Adapun sanksi administratif yang dimaksud berupa teguran seaca tertulis hingga pemberhentian secara permanen.

Tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati. Berikut adalah mekanisme dalam melakukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sebagai berikut:

1. Pengangkatan

Berikut ini merupakan mekanisme pengangkatan perangkat desa:

- a. Pembentukan panitia tim seleksi.
- b. Proses penjaringan bakal calon perangkat desa, yang kemudian dikonsultasikan kepada camat oleh kepala desa.
- c. Rekomendasi calon perangkat yang dikeluarkan oleh camat baik berbentuk lisan maupun tulisan. Paling lambat tujuh hari kerja.
- d. Keputusan pengangkatan oleh kepala desa setelah mendapatkan persetujuan dari camat.
- g. Isi rekomendasi camat berupa persetujuan dan penolakan.
- e. Rekomendasi yang dikeluarkan camat berupa penolakan dan persetujuan. Kades kembali melakukan penjaringan kembali atas bakal calon.

Adapun tugas dan fungsi dari tim seleksi selanjutnya diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa.

2. Pemberhentian

- a. Pemerintah desa dapat berhenti dan diberhentikan apabila:
 - 1) Diberhentikan
 - 2) Permintaan sendiri
 - 3) Meninggal dunia
- b. Perangkat desa yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, karena:
 - 1) Usia lebih dari 60 tahun.
 - 2) Terjerat kasus pidana dengan keputusan pengadilan tetap.
 - 3) Tidak hadir untuk selama-lamanya
 - 4) Sudah tidak memenuhi kriteria sebagai perangkat desa
 - 5) Melanggar ketentuan sebagai perangkat desa.
- c. Persetujuan pemberhentian perangkat desa tersebut pada ayat 1 diputuskan oleh kepala desa
- d. Pemberhentian perangkat desa tersebut pada ayat 1 (c) harus dirundingkan terlebih dahulu dengan Camat atas nama Bupati dan Camat akan mengeluarkan rekomendasi tertulis
- e. Penjelasan tertulis dari camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling lama 7 (tujuh) hari, berdasarkan syarat pemberhentian perangkat desa.⁵³

⁵³Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perangkat desa

Menurut bapak Slamet Riadi banyak sekali dampak hukum yang ditimbulkan jika peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 itu tidak dilaksanakan bahkan bisa merugikan di pemerintahan desa randu cangkring sendiri apabila ada peraturan yang dilanggar. Misalnya ada peraturan yang dilanggar oleh kepala desa akibatnya bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat bahkan menimbulkan ketidaksukaan kepada kepala desa dan masyarakat sudah tidak berpihak kepada kepala desa tersebut. Sehingga masyarakat bisa saja menggugat kepala desa atas dasar pelanggaran yang beliau lakukan.⁵⁴

Adapun hal yang akan didapatkan apabila perda tersebut tidak dilaksanakan akan diberikan sanksi kepada perangkat desa oleh kades itu sendiri yang meliputi saksi sebagai berikut:.

- a. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai perangkat desa yang terbukti melanggar, bahwasanya kepala desa memberikan sanksi berupa peringatan yang dikeluarkan secara lisan dan tertulis. Kemudian apabila sanksi tersebut tidak di patuhi atau dilaksanakan maka dilakukan dengan proses sanksi selanjutnya yakni pemberhentian perangkat desa sementara dan dapat juga dilakukan pemberhentian secara permanen.

- b. Berdasarkan pasal 188 Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang kesengajaan yang dilanggar oleh aparatur sipil atau pejabat Negara yang dalam hal ini dapat disebut pula perangkat desa baik kepala desa, lurah, dipidana kurungan maksimal 6 bulan penjara atau denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.⁵⁵

⁵⁴Slamet Riadi, *Perangkat ndu Cangkring*, Bondowoso 13 Januari 2023

⁵⁵Sekretariat pemerintah indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 .

Ketetapan mengenai langgaran perangkat desa yang dapat diberhentikan apabila meninggalkan pekerjaan atau tugas selama 60 hari secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Apabila hal tersebut terjadi maka sanksi yang harus diberikan berupa peringatan secara tertulis dan lisan, kemudian tindakan selanjutnya yakni pemberhentian secara permanen serta sanksi pidana kurungan dan denda.

Tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa dalam menentukan perangkat desa sudah sesuai dengan konsep peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang akunteble, transparan dan independen.

C. Pembahasan Temuan

Tabel 2.2
Temuan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Hasil
1	Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring, Pujer, Bondowoso	Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020. Namun pelaksanaan yang dilakukan masih dikatakan tidak maksimal karena pemahaman mengenai perangkat desa yang kurang serta transparansi pemahaman atas perda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut.

2	Ap akibat hukum yang di timbulkan jika Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tersebut tidak laksanakan	Adanya pelanggaran yang dilakukan atas pelaksanaan perda tersebut akan mengakibatkan perangkat desa mendapatkan sanksi baik saksi administratif sampai dengan sanksi pidana kurungan dan denda yang sudah di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
---	--	--

Adanya data yang telah diperoleh melalui teknik penelitian yang telah dilakukan, bahwa pelaksanaan peraturan tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa berdasarkan pelaksanaan peraturan daerah di desa randu cangkring kecamatan pujer kabupaten bondowoso yang telah ditetapkan dengan menganalisis data mengkaji teori yang ada dan mengkaji hubungan antara keduanya untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut.

Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan pokok indikator dan sub rumusan masalah seperti pemaparan dalam penyajian data dan analisis.

1. Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

Pembentukan kelompok seleksi pengangkatan perangkat desa berjumlah ganjil. Susunan penyeleksi yang memuat lebih sedikit tiga orang dan paling banyak 5 orang, adapun structural tim penyeleksi yakni kepala desa sebagai ketua seleksi, sekretaris dan pejabat desa lainnya sebagai anggota.

Penjaringan dan Penetapan bakal calon sebagai mana yang dimaksud yakni mengumumkan tentang adanya lowongan perangkat desa. yang kemudian diproses melalui mekanisme pengujian dan penetapan.

- a. Proses pencalonan perangkat desa yang dilakukan oleh kelompok penguji, dengan melakukan pengumuman dan mengumpulkan peserta, dan meminta permohonan persetujuan dari camat untuk mendapatkan penetapan atas calon terpilih sebagai perangkat desa.
- b. Sistem pelaksanaan yang dilaksanakan secara dinamis, sebab proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dengan melalui proses yang sangat ketat sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa karena dalam sistem pelaksanaan yang dinamis pemerintah harus memiliki sesuatu yang terus berubah dan berkembang secara aktif dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

- c. Pemilihan Perangkat Desa

Pengangkatan perangkat desa randu cangkring maupun luar desa randu cangkring dapat diangkat oleh kepala kelurahan/desa, setelah memenuhi syarat menjadi perangkat desa. Tetapi tim seleksi pemilihan perangkat desa lebih mengutamakan warga desa dari Randu Cangkring.

d. Penetapan dan pengesahan calon terpilih, kemudian tim seleksi menyampaikan berita acara hasil ujian seleksi, Kemudian Kepala Desa mengkonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis calon perangkat desa yang akan diangkat menjadi perangkat desa, apabila rekomendasi Camat berisi persetujuan, Kepala Desa memilih salah satu calon perangkat desa untuk diangkat sebagai perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa paling lama 15 (lima belas) hari semenjak diterimanya rekomendasi dari camat atas nama Bupati.

e. Berakhirnya masa jabatan perangkat desa

Perangkat desa berhenti karena masa usianya sudah 60 tahun (pensiun) ada juga yang meninggalkan pekerjaan atau tugas selama 60 hari secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, kemudian kepala desa memberikan Surat Peringatan (SP) yang pertama, kedua dan ketiga, dan tidak ada respon dari yang bersangkutan. Kemudian kepala desa melakukan pengajuan permohonan pemberhentian kepada camat atas tidak adanya respon dari perangkat desa terkait, sampai keputusan pemberhentian perangkat desa yang dikeluarkan oleh camat berupa SK.

2. Apa Akibat Hukum yang ditimbulkan jika Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tersebut tidak di laksanakan

Berdasarkan data dilapangan bahwa pengangkatan desa yang diatur oleh peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 sudah sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Berdasarkan prosedur yang ditetapkan bahwa mekanisme dalam pengangkatan perangkat desa di desa randu cangkring sudah sesuai mulai dari pertama penjaringan kedua setelah adanya bakal calon yang mendaftar kepala desa selanjutnya melakukan konsultasi atas bakal calon yang telah mendaftar kepada camat sebagai proses memperoleh rekomendasi bakal calon yang akan dipilih sebagai perangkat desa, dan ditetapkan kembali oleh kepala desa.

Proses pemilihan perangkat desa di Desa Randu Cangkring menggunakan sistem tes di Kecamatan, Sistem ini sama dengan prosedur yang telah ditetapkan, setiap tim yang telah dibentuk bersama kepala desa melakukan proses penjaringan terhadap calon perangkat desa yang akan mendaftar, yang kemudian dilanjutkan konsultasi oleh kepala desa kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi calon perangkat desa yang akan dipilih. Apabila rekomendasi calon perangkat desa telah dikeluarkan oleh camat, maka kepala desa randu cangkring menetapkan dan calon perangkat desa melalui keputusan yang dikeluarkan dilanjutkan dengan pelantikan perangkat desa terpilih.

Di dalam proses pemberhentiannya yang bermasalah karena proses pemberhentian perangkat desa di desa randu cangkring justru perangkat desanya yang semena-mena dan seenaknya sendiri tidak masuk kerja lebih dari 60 hari tanpa kejelasan.

Dalam pemberhentian perangkat desa sudah ada 3 perangkat yang berhenti menjabat karena perangkat desa tersebut ikut serta dalam pilkades bahkan ada yang menjadi tim sukses. Ada pula perangkat desa yang sampai rela taruhan jabatannya pada saat pilkades tersebut. Jikalau calon yang ia pilih kalah menjadi kepala desa beliau akan berhenti sebagai perangkat desa .

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah dijelaskan bahwa perangkat desa tidak boleh ikut serta dalam pilkades seharusnya bersifat netral apalagi sampai menjadi tim sukses. Saat itulah terjadi kekosongan perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

Sanksi yang akan diperoleh perangkat desa apabila peraturan daerah tersebut tidak dilaksanakan, yakni akan mendapatkan sanksi teguran secara administratif, diberhentikan sementara, diberhentikan secara permanen dan mendapatkan sanksi pidana berupa kurungan dan denda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dalam penelitian ini, bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten bondowoso nomor 1 tahun 2020. Namun pelaksanaan yang dilakukan masih dikatakan tidak maksimal karena pemahaman mengenai perangkat desa yang kurang serta transparansi pemahaman atas perda tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tersebut.
2. Apabila pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa tidak dilaksanakan maka akan berakibat pada efektifitas pemertintah desa sendiri dalam mengatur urusan desa serta untuk mewujudkan visi misi desa untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera.

Adanya pelanggaran yang dilakukan atas pelaksanaan perda tersebut akan mengakibatkan perangkat desa mendapatkan sanksi baik sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana kurungan dan denda yang sudah di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Saran-saran

Berikut beberapa saran yang peneliti sampaikan selama melakukan kegiatan penelitian di desa randu cangkring kecamatan pujan kabupaten bondowoso sebagai evaluasi untuk kemajuan desa randu cangkring menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Profesionalitas antar instansi lembaga terkait dalam proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa agar dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten bondowoso agar saling koordinasi dalam menjalankan peraturan dan tugas sebagai pemerintah.

Kepada pemerintah desa agar memiliki tanggung jawab lebih sebagai instansi pemerintahan, agar dalam mencapai cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat terlaksana secara maksimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly.2015. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang, Sunggono.2009. Metodologi Penelitian Hukum.Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Harisudin, Noor.2019. Fiqh Nusantara Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Surabaya:Pena Salsabila.
- IAIN Jember.2017. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: IAIN Jember Pres.
- Mahendra,Yusril Ihza.1996. Dinamika Tatanegara Indonesia. Jakarta : Gema Insani Press.
- Moleong,Lexi J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Satori, Djaman.2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Soehino.2001.Ilmua Negara, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafrudin,Ateng.2010. Republik Desa.Bandung: Penerbit ;Alumni.
- Tim penyusun IAIN Jember. 2017. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Mangli Kaliwates Jember: IAIN Jember Press.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Produk Hukum Pusat.

Jurnal, dan Skripsi

Handayani, Risma. 2014. Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Makassar: Alauddin University Press.

Indrawan, Muhammad. 2016. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Administrasi Negara

Susanto, Edy. 2019. Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Study di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jamb. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Putriani, Yesa. 2021. Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Bru

Yunus, Muhammad. 2016. Pemilihan Kepala Desa Serentak 2015. Makassar: Alauddin University Press.

Wawancara

Wawancara, Suparida, Kepala Desa Randu Cangkring, Randu Cangkring, 15 Februari 2023

Wawancara, Firdaus Abrari, Perangkat Desa Randu Cangkring, Tim Seleksi Pemilihan Perangkat Desa, Randu Cangkring, 29 Desember 2022

Waawancara, Holili, Warga Desa Randu Cangkring, Randu Cangkring, 15 Februari 2023

Wawancara, Heri Rahman, Perangkat Desa Randu Cangkring, Tim Seleksi Pemilihan Perangkat Desa, Randu Cangkring, 13 Februari 2023

Wawancara, Agustin, Warga Desa Randu Cangkring, Randu Cangkring, 14 Januari 2023

Wawancara, Slamet Riadi, Perangkat Desa Randu Cangkring, Randu Cangkring, 13 Januari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Hanik

Nim : S20193038

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Studi atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)". secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian tidak ada unsur penjiplakan dari karya atau penulisan orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari ditemukan unsur penjiplakan atau klaim dari pihak lain, maka Saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun

Jember, 26 Mei 2023



Umi Hanik
NIM. S20193038

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Implementasi dalam pengangkatan perangkat desa?
2. Bagaimana Implementasi dalam pemberhentian perangkat desa?
3. Apa saja tahapan-tahapan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa?
4. Berapa lama masa jabatan perangkat desa?
5. Apa akibatnya jika peraturan daerah tidak dilaksanakan?
6. Program apa saja yang sudah dijalankan pemerintah desa?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran: Surat Permohonan Perizinan Penelitian Desa Randu Cangkring



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 3564/ Un.22/ 4.a/ PP.00.15/12/ 2022 15 Desember 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Kepala Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Umi Hanik
Nim : S20193038
Semester : Tujuh (7)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Studi atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an Dekan

Nakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN PUJER
DESA RANDU CANGKRING

Jln. Raya Randulima No. 1, Pujer, Kab. Bondowoso, 68271 – 085334653421
Email: randucangkring1@gmail.com Website: <http://randucangkring.desa.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 470/ 104 /430.11.5.8/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPARIDA, S.H
Jabatan : Kepala Desa Randu Cangkring

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :





Nama : UMI HANIK
NIM : S20193038
Instansi : Fakultas Syariah Universitas KH. Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Jember
Waktu Kegiatan : 15 Desember 2022 s/d 21 Februari 2023.

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh data penyusunan skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERANGKAT DESA (STUDI ATAS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA RANDUCANGKRING KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO)". Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Randu Cangkring, 3 Juni 2023
KEPALA DESA RANDU CANGKRING



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Agenda	Nama informan	Tempat	Tanda tangan
1	15 Desember 2022	Permohonan Surat izin penelitian di Balai Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso		Balai Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso	
2	16 Desember 2022	Pengambilan surat izin dan Konsultasi mengenai arah penelitian		Balai Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso	
3	29 Desember 2022	Wawancara dengan Perangkat Desa Randu Cangkring	Firdaus Abrari	Balai Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso	
4	13 Januari 2023	Wawancara dengan Perangkat Desa Randu Cangkring	Slamet Riadi	Balai Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso	
5	13 Februari 2023	Wawancara dengan Perangkat Desa Randu Cangkring	Heri Rahman	Balai Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso	
6	15 Februari 2023	Wawancara dengan Kepala Desa Randu Cangkring	Suparida	Balai Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso	
7	20 Februari 2023	Wawancara	Agustin	Dirumah Ibu	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

		dengan warga Desa Randu Cangkring		Agustin	
8	21 Februari 2023	Wawancara dengan warga Desa Randu Cangkring	Holili	Dirumah Bapak Holili	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara bersama Firdaus selaku perangkat desa randu cangkring



Wawancara dengan slamet riadi selaku perangkat desa randu cangkring



Wawancara dengan ibu kepala desa suparida



Wawancara dengan warga desa randu cangkring



Wawancara dengan heri rahman selaku perangkat desa randu cangkring



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama Lengkap : UMI HANIK
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
No. HP : 082232471980
Email : umihanik240700@gmail.com
Alamat : Randu Cangkring Rt:1 Rw:1 Kecamatan
Pujer Kabupaten Bondowoso

B. Riwayat Pendidikan

1. RA Miftahul Ulum (2006-2007)
2. SDN Randu Lima 1 (2007-2013)
3. SMPN 1 Pujer (2013-2016)
4. SMAN 3 Bondowoso (2016-2019)
5. UIN KHAS Jember (2019-2023)

C. Riwayat Organisasi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (2019-2023)